



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 30A Kisaran
email : perpustakaan@gmail.com website : perpustakaan.asahankab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR: 000.8.3.2/146/DISPUSIP/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
10. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-36.1-4.14 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pengelola Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) Pemerintah Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK.

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun, menetapkan, dan menyelaraskan Standar Pelayanan (SP) serta Maklumat Pelayanan;
 2. Mengelola sistem pelayanan publik baik manual maupun berbasis teknologi/elektronik secara berkala;
 3. Menyediakan, mengelola, dan menindaklanjuti kanal pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;
 4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik untuk mengukur kinerja pelayanan;
 5. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala kepada atasan langsung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran berjalan, melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 24 Februari 2026



Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Asahan,

Drs. Ilham, M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197207161993031004

Tembusan :
Bupati Asahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 000.8.3.2/146/DISPUSIP/II/2026
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK

I) TIM PENGARAH.

- a. Pembina : Drs. Ilham, M.M.
- b. Ketua : Santy Rahayuni, S.AP., M.A.P.
- c. Sekretaris : Delang Singa Syaputra, S.STP.

II) BIDANG PENGADUAN LAYANAN

- a. Koordinator : Annisa Ramadhani, SE.
- Anggota : 1. Vivi Elvira Adela, S.S.I.
2. Nurita Sari, S.S.I.
3. Dian Novita Yuni Nasution

III) BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI

- b. Koordinator : Henny Windu Telaumbanua, S.Pt., M.P.
- Anggota : 1. Elfrina Simarmata, SE.
2. Lois Sevelin Napitupulu, S.Sos.
3. Indah Nilasari S.I.Pust

IV) BIDANG SARANA DAN PRASARAN PENDUKUNG

- c. Koordinator : Nurlailawati, S.M.
- Anggota : 1. Emilia Indriyani S, A.Md
2. Sri Wahyuni
3. Rahmat Santoso, A.Md



Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Asahan,

Drs. Ilham, M.M.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197207161993031004